



## **INISIATIF MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SITUS WARUNGBOTO YOGYAKARTA**

**Ni Kadek Novi Febriani**

Prodi atau Jurusan Arkeologi , Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

### **Abstrak**

Pelestarian Cagar Budaya tidak dapat dilakukan tanpa partisipasi masyarakat. Maka sangat penting keterlibatan publik dalam merawat peninggalan sebagai warisan bersama. Kelompok Perkumpulan Tuk Umbul Warungboto (Pok Tumbu Wartu) adalah menjadi contoh inisiatif masyarakat turut melakukan pemanfaatan dan pengembangan yang merupakan bagian dari pelestarian cagar budaya. Situs Warungboto Yogyakarta juga dikenal dengan nama Pesanggrahan Rejawinangun terletak di Situs Warungboto yang terletak di Jalan Veteran Nomor 77 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Sesuai dengan Undang-undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, cagar budaya adalah agar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Walau sudah dimanfaatkan Situs Warungboto belum ditetapkan sebagai cagar budaya . Hal ini tentu menjadi ancaman kerusakan dampak dari orang tak bertanggung jawab dampak dari pariwisata atau globalisasi

Tujuan penelitian ini mengungkapkan inisiatif masyarakat ikut berperan dan pengelolaan Situs Warungboto yang merupakan peninggalan Sultan Hemangkubuwana II. Selain itu, apa saja nilai-nilai penting yang ada sehingga bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Dalam menjawab pertanyaan dan permasalahan menggunakan metode penelitian kualitatif .

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Situs Warungboto, Nilai Penting

## PENDAHULUAN

Yogyakarta adalah provinsi yang memiliki banyak tempat wisata budaya karena tempatnya memiliki nilai sejarah. Terlebih juga Yogyakarta tak lepas dari keberadaan keraton yang merupakan pusat pemerintahan dan kebudayaan. Keraton memiliki pengaruh terhadap warisan budaya.

Tempat warisan budaya yang sering dikunjungi oleh masyarakat seperti alun-alun dan juga peninggalan tempat istirahat raja yang disebut pesanggrahan. Diperkirakan ada 13 Pesanggrahan milik Keraton Yogyakarta ini dibangun pada tahun 1765-1792. Pesanggrahan yang terkenal adalah Taman Sari terletak di Jalan Tamanan, Patehan Keraton, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan bangunannya yang besar dan megah mulai dibangun sejak zaman Sri Sultan Hamengku Buwono I dan penyelesaian pembangunan Taman Sari dalam masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono II. Taman Sari sudah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100/KEP/2020 tentang Penetapan Kompleks Pesiraman Umbul Binangun Taman Sari Kraton Yogyakarta Sebagai Struktur Cagar Budaya Tingkat Provinsi.

Selain Taman sari juga terdapat Pesanggrahan Rejawinangun atau dikenal dengan Situs Warungboto yang terletak di luar area Kraton Yogyakarta . Situs Warungboto berada di Jalan Veteran Nomor 77 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Perbatasan antara Kelurahan Rejawinangun, Kecamatan Kotagede dan Kelurahan Warungboto. Bangunan tersebut mirip seperti Taman Sari terbuat dari batu bata dan berdinding tebal. Terdiri atas pagar keliling dan bangunan pesanggrahan. Daya tarik dari pesanggrahan ini selain berupa situs reruntuhan bangunan serta kolam mata air tawar yang diberi nama

oleh masyarakat setempat dengan Tuk Umbul. Pada saat masih dimanfaatkan sebagai pesanggrahan milik sultan, Pesanggrahan Rejawinangun didirikan pada sisi barat dan sisi timur Sungai Gajah Wong dengan memanfaatkan undakan-undakan sungainya.

Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemugaran terhadap situs tersebut tahun 2016 karena kondisinya terbelah dan rusak akibat gempa pada tahun 2006. Setelah selesai diperbaiki, situs banyak digunakan untuk berbagai aktivitas, dari tempat wisata sampai pagelaran festival budaya. Situs Warungboto juga kerap dimanfaatkan segala tempat sesi foto. Seperti diketahui putri Presiden Joko Widodo yaitu Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution menjadikan itu untuk foto prewedding yang membuat bangunan ini semakin dikenal.

Masyarakat setempat turut menjaga situs Warungboto sebagai peninggalan Sultan HB II. Dalam pelestarian warisan budaya melibatkan partisipasi masyarakat guna menyukseskan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya. Pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-benda cagar budaya. Sedangkan pemerintah berperan dalam mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Di dalam pelestarian tersebut keterlibatan masyarakat sangat penting dalam konservasi dan menjaga bangunan cagar budaya. Prinsip

pemanfaatan cagar budaya yakni pendayagunaan Cagar Budaya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat yang pemanfaatannya memperhatikan kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Sehingga setiap pemanfaatan cagar budaya diikuti dengan upaya konservasi. Masyarakat Warungboto telah membentuk sebuah Kelompok Tuk Umbul Warungboto atau bisa disingkat Pok Tumbu Werto yang tujuannya untuk menggerakkan kepedulian di masyarakat, khususnya Kelurahan Warungboto agar dapat turut melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya yang terdapat di wilayah mereka. Komunitas ini dibentuk untuk menjadikan situs Tuk Umbul sebagai pusat kegiatan yang tidak hanya memuat unsur budaya dan sejarah bangunan saja tetapi juga dapat menampilkan unsur kesenian. Hal tersebut difungsikan untuk mengisi partisipasi masyarakat agar turut andil dalam hal pelestarian kawasan Situs Warungboto.

Dari hasil penelitian berjudul Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Tuk Umbul Warungboto Berbasis Masyarakat, oleh Desy Sugianti Komunitas Masyarakat Tuk Umbul berjuang bisa turut memelihara dan mengelola Bangunan Warungboto. Mereka turut ikut membuat acara dan merawa Situs Warungboto dan juga berusaha melegalkan komunitas mereka dengan mendaftarkan ke Kesbangpol, Pemerintah Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebab, Dengan adanya legalitas tersebut, komunitas ini memiliki kendali penuh untuk menjalankan visi dan misi dari terbentuknya komunitas yang berbasis masyarakat.

Dalam tulisan ini akan membahas bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pelestarian Situs

Warungboto serta model pengelolaannya. Hal ini menjadi penting untuk melihat peran aktif masyarakat melindungi Situs Warungboto yang merupakan benda warisan budaya. Kesadaran masyarakat Umbulharjo patut ditiru untuk melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan yang menjadi bagian dari pelestarian. Partisipasi masyarakat ini akan mencegah kerusakan terhadap warisan budaya dari dampak pariwisata atau masuknya globalisasi.

Namun, permasalahannya dari hasil observasi penulis Situs warungboto belum ditetapkan menjadi cagar budaya tapi sudah dilakukan pemanfaatan dan pengelolaan. Seperti BPCB Yogyakarta sering membuat kegiatan sekolah cagar budaya meski bangunan tersebut belum ditetapkan sebagai cagar budaya.

Bagaimana bisa situs tersebut sudah dipakai tanpa terlebih dahulu ditetapkan sebagai cagar budaya. Kawasan kepurbakalaan akan rusak atau hancur oleh tindakan manusia karena tidak ada perlindungan terhadap Situs Warungboto. Tidak adanya status penetapan memberi peluang semakin besar pada aktivitas yang rentan merusak di kawasan kepurbakalaan yang tidak dapat dicegah.

Selain melihat bagaimana keterlibatan masyarakat, penulis akan mencari nilai-nilai penting apa yang ada dalam Situs Warungboto. Setiap warisan budaya memiliki nilai-nilai penting yang berbeda dalam pemanfaatan. Jenis nilai tersebut terkait dengan nilai pendidikan, nilai untuk penelitian, nilai ekonomi, nilai yang dikaitkan dengan kegiatan pariwisata (Darvill, 1987). Adapula pemberian nilai terhadap benda cagar budaya yang berdasar pada karakteristik penggunaan cagar budaya tersebut. Hal tersebut dapat dibagi berdasarkan nilai guna, nilai opsional, nilai eksistensi benda tersebut (Darvill, 1995: 43). Dengan nilai-nilai penting ini menjadi rekomendasi untuk pemerintah dalam

menetapkan Situs Warungboto sebagai cagar budaya.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dengan metode alamiah (Tohirin, 2012)

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Nilai-nilai Penting Dalam Situs Warungboto**

Identifikasi nilai penting berfungsi sebagai landasan utama tahapan-tahapan untuk menentukan kebijakan pengelolaan, karena pada hakekatnya pengelolaan merupakan untuk melestarikan nilai penting sumber daya arkeologi agar tidak berkurang ataupun hilang sama sekali (Tanudirjo (2004, 2). Namun, Situs Warungboto belum ditetapkan sebagai cagar budaya Keterangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan status bangunan hanya ada keterangan id objek : PO 2016021000146

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa Situs Warungboto belum ditetapkan status cagar budaya. Namun, dalam pedoman BPCB DIY pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya bahwa bangunan milik aton Yogyakarta sudah memenuhi syarat cagar budaya.

Kendati demikian, perhatian terhadap situs ini sejak zaman Belanda. Dengan dilakukan pengkajian tentang Situs Warungboto pada tahun 1936, Oudheidkundige Dienst (OD) membuat peta gambar rekonstruksi serta mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Kegiatan ini selesai tahun 1937.

Kemudian hasil pemetaan Oudheidkundige Dienst tahun 1936 tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan perbaikan darurat oleh Dienst der Zelbestuurweken te Jogjakarta (dinas pekerja Kotapraja) dengan petunjuk dari Oudheidkundige Dienst. Pada tahun 1981 diadakan peninjauan kembali terhadap kekonon Situs Warungboto. Hal ini dilakukan kaitannya dengan usaha pemeliharaan dan perlindungannya sebagai situs purbakala. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 1981 oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Yogyakarta (sekarang BPCB DIY) berupa pendokumentasian melalui foto. Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Yogyakarta melakukan kegiatan pemetaan dalam rangka pemeliharaan dan upaya perlindungannya pada tahun 1982. Setelah itu dilanjutkan dengan studi teknis pada tahun 2007.

Berarti syarat dalam pelestarian bangunan situs Warungboto ini sudah terpenuhi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya Pasal 53 10. Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian. (3) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian. (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya

Dalam kajian Bappeda DIY (2014) Saat ini kondisi situs sebelum dilakukan pemugaran menjabarkan bahwa situs Warungboto sangat memprihatinkan, dan tidak

terawat. Kondisi ini diperparah dengan hujan abu dari Gunung Kelud yang menerpa Kota Jogja beberapa waktu lalu, sehingga mayoritas bangunan dipenuhi abu yang melekat pada dinding bangunan. Pemaparan kondisi Bappeda adanya penyerobotan lahan oleh warga setempat yang sejatinya masih area bangunan Situs Warungboto. Keberadaan situs semakin sempit meskipun sudah dipasang pagar pengaman. Lokasi menjadi wewenang BPCB hanya berada dalam pagar. Padahal jika merujuk konstruksi bangunan, BPCB masih memiliki lahan di luar pagar yang tahanya sudah menjadi milik warga setempat ditambah sudah disertifikat. Terakhir, situs tersebut direnovasi tahun 2009. Itupun hanya bagian utama bangunan. Alhasil, tempat tersebut dimanfaatkan warga untuk berolahraga.

Yogyakarta diguncang gempa 27 Mei 2006 lalu semakin memperparah kerusakan dari sisa-sisa bangunan Pesanggrahan Rejowinangun yang masih ada. Namun sebagian sisa-sisa bangunan tersebut seperti bangunan pendapa, kolam bundar dan masjid secara parsial masih bisa dilestarikan. Oleh karena itu pada tahun 2009 dilakukan pemugaran bagian pendapannya. Pada tahun 2015 dilakukan pemugaran, bertujuan untuk menyelamatkan Pesanggrahan Warungboto dengan sasaran pada bagian depan yang terdapat bangunan pengimaman yang kondisinya sangat memprihatinkan. Perbaikan dilanjutkan pada tahun 2015 merehabilitasi bangunan tengah yang terdapat kolam (umbul), bangunan sayap sisi selatan, bangunan bertingkat sisi selatan dan pagar (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>)

Dalam menetapkan sumber daya arkeologi sebagai sejarah hal terpenting menentukan nilai-nilai penting. Nilai penting yang kuat dan dominan akan menjadi dasar dalam pengambilan

keputusan terhadap sumberdaya budaya (Mason, 2002: 5; Tanudirjo, 2004a: 1) dan akan menghasilkan rekomendasi apakah suatu sumberdaya budaya akan dikonservasi, dihancurkan, dimodifikasi atau dibiarkan begitu saja (Pearson & Sullivan, 1995: 8).

Dari data Tim peneliti Bappeda Kota Yogyakarta (2014) dalam pengembangan

cagar budaya untuk pariwisata dibutuhkan aspek-aspek yang perlu dikembangkan yaitu:

attraction (daya tarik wisata), accesibilities (mudah untuk diakses), amenities (fasilitas penunjang pariwisata), dan ancillary service (layanan pendukung pariwisata), dan Institutions (kelembagaan).

Pada sub atraksi (daya tarik) dalam kajian pada 2014 Pesanggrahan Warungboto pada saat ini berupa reruntuhan yang masih menyisakan keindahan masa lalu. Namun selain reruntuhan bangunan tersebut, di dalam lokasi situs tidak terdapat daya tarik lain yang bisa ditawarkan. Hal itu karena lokasi pesanggrahan hanya memiliki luas yang sangat terbatas di dalam pagar saja. Namun demikian, lokasi pesanggrahan tidak begitu jauh dari Kebun Raya dan Kebun Binatang Gembiraloka maupun kota tua Kota Gede, tetapi tidak dalam satu kawasan.

Situs Warungboto memiliki nilai penting terkandung pada Situs Warungboto yakni

Nilai sejarah : Cagar Budaya Tuk Umbul Warungboto merupakan sisa dari Pesanggrahan Rejowinangun yang dibangun atas perintah oleh Sultan HB II sebelum menjadi Kasultanan Yogyakarta. Keberadaan Pesanggrahan ini sudah disebut dalam catatan Belanda maupun babad dan serat.

Nilai Kebudayaan : Karena adanya nilai releksis keharmonisan antara alam kehidupan manusia (mikrosmos) dengan alam raya

(makromos) yang dimanifestasikan dalam bangunan yang mengandung unsur alam sungai dan mata air yang dilengkapi sarana peribadatan.

Nilai estetika : Penataan bangunan yang memanfaatkan undaan tebing sungai dan disusun secara simetris memberi makna keindahan, serta reruntuhan megah yang berbentuk arcade

Nilai Asosiatif : situs ini memiliki hubungan pesanggarahan lain yang dibangun pada masa Sultan Hemangkubuwana.

Nilai Informasi : Keberadaan Cagar Budaya tuk umbul Warungboto memberikan informasi mengenai hasil karya monumental dari masa Sultan HB II dan juga informasi tentang teknik rancang bangun yang digunakan pada masa pembangunannya

Nilai estetika: Memiliki nilai ekonomi jika dijadikan tempat wisata.

1. Dalam nilai penting menurut Timothy Darvill ada penggunaan 9 pemanfaatan cagar budaya use value. Situs Warungboto masuk dalam Pendidikan, sebab tempatnya bisa dijadikan tempat edukasi untuk masyarakat dan siswa-siswa sekolah di sekitar wilayah setempat. BPCB memiliki program sekolah cagar budaya. Perpaduan bangunan yang megah dan ada Pendidikan sejarah, situs ini juga dapat menjadi tempat penelitian.
2. Penelitian arkeologi : Salah satu situs ini bisa bertahan karena penelitian yang dilakukan rekonstruksi Oudheidkundige Dienst (OD) pada tahun 1936, membuat peta gambar rekonstruksi serta mendokumentasikannya dalam bentuk foto. Kegiatan ini selesai tahun 1937. Dalam hal ini kita menggambar pada

apa yang diketahui atau dapat ditemukan untuk menciptakan kembali gambar-gambar dari berbagai aspek masa lalu.

### 3. Seni kreatif

Di seputaran Situs Warungboto memiliki sanggar-sanggar seni diantaranya sanggar lupa, kerawitan, hadroh. Selain itu, upaya melestarikan situs Tuk Umbul Warungboto, Dinas Kebudayaan DIY bersama Komunitas Tuk Umbul Warungboto (Tumbu Warto) akan kembali mengadakan Festival Adiluhung Bangun Tulak.

### 4. Ekonomi

Aspek ekonomi Situs Warungboto memiliki daya tarik dan potensi menghasilkan pendapatan. Setelah dilakukan pemugaran, situs tersebut banyak dikunjungi dan ramai dijadikan sesi foto prewedding. Oleh karena itu, masyarakat setempat memanfaatkan peluang tersebut dengan membuat paket foto prewedding.

### **Pengelola Situs Warungboto**

Pengelolaan warisan budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, keberlanjutan dan nilai-nilai yang melekat padanya dan diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan warisan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keterlibatan masyarakat mulai mendapat perhatian, dengan diberi kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan seperti tertantum dalam UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 78 ayat 2 yaitu bahwa "Setiap

Orang dapat melakukan Pengembangan setelah memperoleh : (1). izin dari pemerintah atau pemerintah daerah; dan (2). Izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.

Dari sisi kelembagaan, sebagaimana sebuah Bangunan Cagar budaya Tuk Umbul Warungboto berada di bawah wewenang Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY. Perkumpulan Pok umbu Waro dan paguyuban lainnya ikut turut membantu mengelola yang berada dalam pengawasan BPCB DIY.

### **Inisiatif Masyarakat Setempat**

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 pada pasal 85 tentang pemanfaatan disebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata. Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang dilakukan oleh setiap orang berupa izin pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana/pelatihan. Pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata didasarkan pada kriteria memiliki nilai ekonomi yang layak jual, memiliki kapasitas ruang yang memungkinkan untuk pengunjung, tidak membahayakan pengunjung, dan memiliki daya tarik yang dapat membangkitkan minat kunjungan wisatawan

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Situs Warungboto berawal dari dibentuknya Kelompok Pok Tumbu Waro yang merupakan Kelompok Sadar Wisata, Kalurahan Warungboto, Kapanewon Umbulharjo, Yogyakarta berdiri pada tahun 2016. Kelompok yang diinisiasi oleh pemuda setempat dikarenakan ingin memberdayakan masyarakat di wilayah situs dengan memanfaatkan Situs Warungboto.

Awalnya karena memperoleh dana hibah dari pemerintah sehingga harus membentuk suatu kelompok untuk bisa menggunakan dana tersebut. Dengan dana tersebut digunakan untuk mengembangkan potensi anak-anak muda yang menganggur. Selain itu, mereka miris melihat situs yang rusak dan adanya vandalisme yang merusak situs. Terlebih juga, masyarakat yang membangun areal situs Warungboto. Setelah direvitalisasi mereka ingin menjaga situs dan juga memanfaatkan yang berdampak positif untuk masyarakat sekitar.

Dalam pembentukan perkumpulan ini terdapat kendala karena lingkungan masyarakat yang lebih kuat agama dibandingkan budaya. Hal itu membuat dalam mendirikan perkumpulan tersebut tidak ada yang membantu dan membimbing mereka. Seiring berjalan waktu kelompok ini berhasil resmi berbadan hukum pada tahun 2020.

Awal berdiri keterlibatan kelompok ini hanya membantu BPCB dan pejabat setempat melakukan sosialisasi mengenai dampak utama mengelola situs Warungboto. Selain itu juga terlibat dalam festival yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan DIY. Visi perkumpulan ini : “Terciptanya Generasi Muda Warungboto Yang Berbudaya, Inovatif, Kreatif, Dan Kritis Dalam Melestarikan Situs Sejarah”. Sedangkan misinya, 1. Melestarikan Situs Sejarah di Wilayah Warungboto, 2. Mengembangkan potensi anggota dan mempunyai kompetensi terhadap kebudayaan yang mampu memberi manfaat dalam masyarakat lokal; 3. Meningkatkan kreativitas dan kualitas masyarakat lokal; 4. Meningkatkan apresiasi generasi muda dalam mencintai kebudayaan dan mampu berkarya secara kreatif; 5. Mengapresiasi masyarakat lokal dalam kembangkan seni dan budaya : Adapun struktur

organisasi mereka pada gambar di bawah ini.

Merujuk jenis partisipasi menurut Cohen dan Uphoff yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan, dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Perkumpulan ini diundang ketika akan ada perbaikan situs dan warga dilibatkan menjadi tenaga (tukang) untuk pemugaran atau revitalisasi. Jadi mereka tidak ikut dilibatkan dalam keputusan-keputusan dalam menentukan kebijakan karena itu wewenang BPCB DIY.

Setelah resmi berbadan hukum kelompok Pok Tumbu Warto memiliki wewenang dalam mengelola situs dalam menggali pendapatan. Mereka memiliki program usaha dengan membuat paket sesi foto prewedding pada tahun 2020. Peluang ini dilihat karena banyak yang ingin melakukan sesi foto yang wajib memiliki izin BPCB DIY jika lebih dari lima orang. Mereka menawarkan jasa untuk menguruskan izin dan juga langsung menyiapkan

alat-alat pada tahun.

Dalam menjual jasa paket pini Pok Tuk Uumbu Warto memasang harga untuk sesi foto dengan menawarkan tiga paket izin guna bangunan dengan harga berbeda. Ada Paket Tuk Rp 215.000, Paket Manuk Beri, Rp 325.000, dan Paket Pesanggrahan Rejowinangun Rp 425.000.

Peran masyarakat terlibat melestarikan cagar budaya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY No 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya pada bab IX Pasal 67 yang menyebutkan: 1) Masyarakat dapat berperan sertadalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. 2) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

- a. Membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Warisan Budaya dan Cagar Budaya
- b. Memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya
- c. Melakukan Pengamanan Sementara Warisan Budaya dan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu
- d. Melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
- f. melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya
- g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya
- h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Tidak hanya Pok Tumbu Warto, terdapat juga paguyuban masyarakat memungut uang parkir pengunjung. Dasar hukum terbentuknya paguyuban hanya perkumpulan masyarakat setempat untuk mengatur parkir.

Keterlibatan masyarakat di Situs Warungboto termasuk partisipasi langsung. Warga turut ikut membantu sosialisasi, menjadi tenaga jika ada pemugaran situs dan memanfaatkan situs untuk pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat tidak dilibatkan dalam partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Padahal dengan adanya partisipasi masyarakat, BPCB sebagai pengelola mendapat masukan dan dukungan dari masyarakat dalam capaian program kerja.

Keberadaan kelompok ini koordinasi dengan BPCB DIY. Selain itu juga menjalin kerjasama Dinas Pariwisata Pemerintah Kota DIY. Mereka kerap diundang sebagai narasumber untuk menjelaskan kelompok sadar wisata yang ikut mempromosikan situs.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan di atas, kawasan Situs Warungboto awalnya tinggalan arkeologi yang tidak mendapat perhatian berupa reruntuhan dan areal situs diserobot warga. Padahal, situs tersebut adalah sebuah tempat peristirahatan Sultan Hamengku Buwono II. Dalam bahasa Jawa, tempat istirahat dikenal dengan sebutan pesanggrahan. Dahulu, situs bersejarah ini dikenal dengan nama Pesanggrahan Rejowinangun, awalnya pesanggrahan bersejarah ini dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono II, sekitar tahun 1880 M. Hal tersebut dibuktikan dengan catatan sejarah yang tercantum dalam sebuah tembang macapat, sebuah

tembang atau lagu yang berkisah tentang kemajuan dan pencapaian dari Sultan Hamengku Buwono II. Setelah berhasil dilakukan revitalisasi dan pemugaran Situs Warungboto menjadi daya tarik wisata yang memiliki nilai penting, sejarah,

Pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan ekonomi. Dalam pengelolaan

situs, Badan Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi DIY dibantu oleh masyarakat setempat yang membentuk Kelompok Tuk Umbul Warungboto (Pok Tuk Uumbu Werto) yang merupakan perkumpulan anak muda ikut membantu melestarikan dan menjaga Situs Warungboto.

Partisipasi Pok Tuk Uumbu Werto ikut dalam pengambil pemanfaatan bertujuan memberdayakan masyarakat setempat. Program kerja yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendirikan usaha. Diharapkan dengan memanfaatkan situs ini berdampak positif kepada masyarakat sekitar situs. Dalam aspek pelestarian Situs Warungboto berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambianto, Rahman. 2018. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan
- Pariwisata Kawasan Cagar Budaya Situs Warungboto, UINSunan
- Kalijaga: Yogyakarta (Skripsi)
- Ayuningtyas, Asti dkk. 2018. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Kawasan Cagar Budaya Situs Warungboto. Yogyakarta ( Tugas Akhir)
- Cleere, Henry F. 1989. "Introduction: the rationale of archaeological management", dalam dalam Henry F. Cleere (ed.) *Archaeological heritage management in the modern world*. London: UnwinHyman
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation*. New York: Ithaca. Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2010. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*.

Darvill, Timothy. 1987. Ancient Monuments In The Countryside: An

Archaeological Management Review. London : English Heritage

Darvill, T. 1995. Value Systems in Archaeology, dalam Malcolm, A. Cooper et al.(eds.), Managing Archaeology. London: Routledge. Hlm. 40-50.

Hodder, I. 1999. The Archaeological Process: An Introduction. London:

Blackwell.

Pearson, Michael dan Sharon Sullivan. 1995. Looking After Heritage Places: The Basic of Heritage Planning for Managers, Landowners and Adiministrators. Melbourne: Melbourne University Press.

Sugianty, Desy. 2017 Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Tuk Umbul Warungboto Berbasis Masyarakat Yogyakarta : Program Pascasarjana Institut Seni Indonesia.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Sulistyanto, Bambang. Manajemen Pengelolaan Warisan Budaya: Evaluasi Hasil Penelitian Pusat Arkeologi Nasional (2005-2014). . Jakarta Selatan: Pusat Arkeologi Nasional.

Tanudirjo, Daud Aris. 2004. Penetapan Nilai Penting Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya. Makalah dalam Rapat Penyusunan Standardisas

Tanudirjo, Daud Aris. 2004. Penetapan Nilai Penting Dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya. Makalah dalam Rapat Penyusunan Standard Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26--28 Mei 2004. Jakarta.

Tim Peneliti Bappeda Kota Yogyakarta dan PT Kirana Adhirajasa Indonesia. 2014. Kajian Kawasan Cagar Budaya Tuk Umbul Warungboto. Yogyakarta.

Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## Peraturan

Undang -Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Dan Cagar Budaya Website Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 2017 diwebsite <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpchyogyakarta/penelitian-dan-pemugaran-situs-warungboto/>